

BAB III

KASUS JAMINAN FIDUSIA YANG DI SITA OLEH NEGARA

A. Contoh Kasus Pertama, Berita Tribunnews.com Tanggal 19 Oktober 2013 Dengan Judul “Mobil Disita Polisi, Perusahaan Leasing Kembang Kempis”

Daerah Sumatera Selatan tepatnya Kabupaten Masibanyu Asin (Muba), kendaraan leasing dipakai debitur untuk aksi kejahatan *Illegal Tapping*. *Illegal Tapping* adalah pencurian minyak, dengan menggunakan mobil kredit dari perusahaan pembiayaan sebagai alat Angkut Operasional. Kecurigaan bermula karena konsumen tidak membayar angsuran, begitu petugas menagih langsung ke rumah, baru ketahuan bahwa mobil di tahan di polsek. Kondisi ini di akui pihak perusahaan pembiayaan selaku kreditur merugi. Selain kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) yang membengkak, tentu saja untuk proses penjualan mobil kedepannya juga pasti bermasalah karena mobil sudah masuk menjadi barang bukti.

Kerugian tak hanya karena mobil tidak bisa diapa-apakan, ancaman NPL tentu akan mengganggu cash flow perusahaan. Untuk diketahui leasing sendiri kebanyakan mengambil dana pinjaman bank, lalu kemudian diputar kembali ke tangan konsumen. Jika konsumen terhambat, otomatis bunga pinjaman bank atas nama leasing juga akan semakin membengkak.

B. Contoh Kasus Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Ktp

1. Identitas Para Pihak

Dalam kasus ini sebagai Pemohon kasasi adalah I Dewa Made Susila sebagai Direktur utama PT. Adira Dinamika Multi Finance melawan Termohon kasasi yaitu Pemerintahan Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, cq Kejaksaan Negeri Ketapang, cq Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang.

2. Posisi Kasus

Hendi Heriyadi Bin Mat Jeman sebagai Terlawan II, tertangkap tangan ketika mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dengan menggunakan 1 (satu) unit *Truck* Merek Mitshubishi dengan Nomor Polisi: D8474YQ, atas perbuatannya tersebut, Hendi Heriyadi Bin Mat Jeman, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang perkara pidana Nomor: 95/Pid.Sus/015/PN.Ktp tertanggal 15 Juni 2015 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, dan di dalam amar putusannya berbunyi:

“Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *truck* merek Mitshubishi dengan No. Polisi : D-8474-YQ warna

putih dengan Noka: MHMFE74P4DK066051 dengan Nomor Mesin 4D34TJ27693 dan kayu jenis kamper dan perepat sebanyak 906 (Sembilan Ratus Enam) batang dengan kubikasi 7.9882 M3, yang terdiri dari 905 (Sembilan ratus lima) batang kayu jenis meranti dan 1 (satu) batang kayu jenis perepat di rampas untuk Negara”

1 (satu) unit *truck* merek Mitshubishi dengan nomor rangka MHMFE74P4DK066051 dan dengan Nomor Mesin 4D34TJ27693 itu adalah benda yang telah diletakkan jaminan atas suatu fasilitas pembiayaan secara jaminan fidusia.

Pihak pemberi fasilitas kredit itu adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance selanjutnya disebut sebagai penerima jaminan fidusia yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai penerima jaminan fidusia mengajukan gugatan perlawanan secara perdata kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap penetapan sita atas benda miliknya. PT. Adira Dinamika Multi Finance merasa dirugikan dengan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, bahwa didalam amar putusan yang memerintahkan satu unit *truck* merek Mitshubishi, No Polisi D8474YQ, No Rangka MHMFE74P4DK066051, No Mesin : 4D34TJ27693 dirampas untuk Negara, sebab dalam perkara *A Quo*. Dengan demikian apabila eksekusi atas amar putusan Pengadilan

Negeri tersebut dilaksanakan maka PT. Adira Dinamika Multi Finance tentu akan mengalami kerugian yang nilainya sebesar Rp 178.406.810,- (Seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), belum termasuk denda keterlambatan dan biaya lainnya yang timbul akibatnya.

Atas dasar itulah PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan Gugatan Terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

3. Putusan Mahkamah Agung

Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya.

BAB IV

**ANALISA YURIDIS MENGENAI JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA
OLEH NEGARA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA**

A. Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Penyitaan barang yang menjadi jaminan fidusia yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam hal pihak pemberi fidusia melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada kasus pertama pihak pemberi fidusia melakukan kejahatan *illegal tapping* dan pada kasus kedua melakukan kejahatan *illegal logging*. Permasalahan ini dari kasus yang menimpa dan PT. ACC Finance cabang Palembang dan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandung.

PT. ACC Finance dan PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan (*Financing*). Salah satu kegiatan PT. ACC Finance dan PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah pembiayaan konsumen. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang *financing*, maka di dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang tunduk pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan "*constitutum proressorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya). Sehubungan dengan jaminan fidusia ini, fisik bendanya tetap ada di tangan pemiliknya atau debitur. Dengan kondisi seperti itu terbuka peluang benda jaminan fidusia itu beralih atau dialihkan dengan sengaja oleh pemberi fidusia (debitur).

Pada kasus pertama yaitu dialami oleh PT. ACC Finance barang jaminan fidusia berpindah atau beralih penguasaannya dari tangan pemberi fidusia karena dirampas atau disita oleh Negara akibat perbuatan melawan hukum yaitu kejahatan *illegal tapping*.

Pemberi Fidusia (debitur) menggunakan mobil dengan jaminan fidusia untuk melakukan pencurian minyak (*illegal tapping*), mobil dijadikan sebagai alat angkut operasional. Kasus ini banyak terjadi di sepanjang kawasan kabupaten Musibanyu Asin, Sumatera Selatan. Aksi kejahatan tersebut diketahui polisi dan sudah 6 unit mobil dengan jaminan fidusia milik PT. ACC Finance yang ditahan polisi.

Kasus kedua yaitu kasus PT. Adira Dinamika Multi Finance, barang jaminan fidusia berpindah atau beralih penguasaannya dari tangan pemberi fidusia karena dirampas atau disita oleh Negara akibat perbuatan melawan hukum yaitu kejahatan *illegal logging* yang dilakukan pemberi fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 15 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

menjadi UU No. 19 Tahun 2005 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang.

PT. Adira Dinamika Multi Finance merasa telah dirugikan dan potensial untuk mendapatkan kerugian selanjutnya dengan pemberlakuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2005 menjadi undang-undang.

PT. Adira Dinamika Multi Finance merasa dirugikan dengan dirampasnya 1 (satu) unit mobil *truck* merek Mitshubishi dengan No. Polisi: D-8474-YQ warna putih dengan Noka: MHMFE74P4DK066051 dengan Nomor Mesin 4D34TJ27693 oleh pihak Kejaksaan Negeri Ketapang. 1 (satu) truk yang dirampas atau disita tersebut merupakan barang dalam status jaminan fidusia yang diberikan oleh Wawan pada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

1 (satu) unit truk Mitshubishi yang dirampas oleh Negara tersebut karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan *illegal logging*.

Istilah perampasan atau penyitaan oleh Negara merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana. Perampasan dimungkinkan untuk dilakukan terhadap benda atau barang terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Benda yang dibebani jaminan fidusia secara fisik masih berada di tangan pemberi fidusia, selama benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil, rumah (penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia) masih dibebani oleh jaminan fidusia, maka pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkannya tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur).

Pelanggaran ketentuan di atas diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU Fidusia. Namun, dalam UU Fidusia tidak mengatur bagaimana akibat hukumnya jika suatu benda jaminan fidusia dirampas atau disita oleh Negara karena perbuatan melawan hukum.

Tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjual-belikan, musnah, hilang, hingga dirampas seperti pada kasus di atas. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian kepastian untuk mendapatkan jaminan kedudukan untuk pelunasan piutang bagi kreditur tentu harus di perhatikan.

Pengikatan benda jaminan kredit akan mengamankan kepentingan kreditur, begitu pula pengikatan benda jaminan fidusia,

akan mengamankan kepentingan pihak perusahaan pembiayaan sebagaimana kreditur atau penerima fidusia.

Perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia akan menguntungkan dan memberikan kedudukan yang kuat apabila obyek jaminan fidusia diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan UU Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999).

Perusahaan Pembiayaan sebagai penerima Fidusia mempunyai hak kebendaan terhadap barang jaminan fidusia. Hak kebendaan yang dimiliki perusahaan pembiayaan yang dimaksud disini adalah hak kebendaan yang memberikan jaminan. Di dalam Hukum Perdata dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan dan hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Maksud dari hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut : Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain, mungkin terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jika benda jaminan itu tertuju pada benda tak bergerak, maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik, sedangkan jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak, maka hak kebendaan tersebut berupa gadai. Kedua macam hak ini memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan kepada siapapun juga.

Pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dapat menuntut pelunasan utang debitur dari barang yang dijadikan sebagai jaminan

kredit. Perusahaan pembiayaan mempunyai hak tagih terhadap benda jaminan kredit selama kreditnya belum dilunasi oleh debitur. Berdasarkan hak tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia dapat menuntut pencairan atas benda jaminan fidusia guna pelunasan kredit jika debitur wanprestasi.

Perusahaan pembiayaan mempunyai hak didahulukan (hak *preferent*) dari kreditur lain untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia, bila debitur wanprestasi. Hak didahulukan perusahaan pembiayaan ini dasar hukumnya dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia akan mempunyai kepastian hukum terhadap pengikatan benda jaminan fidusia. Ketentuan lembaga jaminan, terutama hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, dapat diketahui mengenai kepastian hukum tersebut melalui pemenuhan asas spesialisitas dan asas publisitas. Asas spesialisitas adalah mengenai pengikatan / pembebanan barang jaminan melalui pembuatan akta dihadapan pejabat umum (untuk fidusia harus dibuat dengan akta notaris). Asas publisitas adalah berkaitan dengan

pendaftaran dari benda jaminan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengikatan benda jaminan tersebut tercatat secara jelas serta terbuka bagi umum. Dengan dipenuhinya kedua asas ini, maka perusahaan pembiayaan akan memperoleh kepastian hukum terhadap pengikatan benda jaminan fidusia.

Perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai kemudahan untuk mencairkan obyek jaminan. Ketentuan jaminan fidusia (berdasarkan UU Fidusia), jika debitur ingkar janji atau wanprestasi, maka barang jaminan fidusia dapat dicairkan, dan dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan barang jaminan fidusia.

Kedudukan kuat dari perusahaan pembiayaan sebagaimana disampaikan di atas dengan hak-hak yang dimilikinya selaku penerima jaminan fidusia menjadi tidak ada artinya dengan dirampas atau disitanya benda jaminan oleh Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan perusahaan

pembiayaan menjadi lemah dan tidak berdaya ketika benda jaminan fidusia sudah tidak ada lagi dalam kekuasaan debitur, padahal benda jaminan itu menjadi satu-satunya jaminan dalam pelunasan hutang debitur.

Terkait dengan status hukum benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa upaya pemberian hak pada kreditur dengan tujuan sebagai agunan. Hal ini menunjuk pada ciri umum dari hak jaminan, bahwa pengalihan hak milik terhadap suatu benda diperuntukkan sebagai agunan (jaminan).

Jadi status hukum benda jaminan fidusia yang dirampas atau disita oleh Negara tersebut adalah sebagai benda jaminan yang mempunyai sifat *droit de suite*. Dengan adanya sifat *droit de suite* perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.

Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan benda obyek jaminan fidusia berupa bus-bus atau truk atau juga mobil oleh pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite*, jika debitur cidera janji kreditur sebagai penerima fidusia sesungguhnya tetap dapat mengeksekusi benda jaminan bus-bus atau truk atau juga mobil meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain. Jadi penjualan obyek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak

menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan obyek fidusia itu. Begitu juga halnya dengan adanya benda jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara, dengan sifat *droit de suite* maka pihak perusahaan pembiayaan sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan Negara tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Penerima Fidusia Sehubungan Dengan Barang Bukti Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Negara

Jaminan dengan menggunakan lembaga fidusia yang dipindahkan atau diserahkan ialah hak atas benda (hak kepemilikan) sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam kekuasaan debitur. Dengan konsep fidusia seperti itu sudah sepantasnya pihak pemberi fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin benda jaminan fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga. Pihak penerima fidusia sebagai kreditur akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karena benda jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur).

Tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan, di dalam praktek dapat bermacam sebab, misalnya diperjualbelikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk disita oleh Negara.

Perampasan atau penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara menyebabkan peralihan penguasaan kepada negara sehingga menyebabkan dapat hilangnya hak penerima fidusia untuk mengeksekusi objek benda yang telah dibebankan fidusia. Dalam hal ini akibat perampasan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hapusnya jaminan fidusia apabila objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya. Mengingat bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian yang bersifat ikutan yakni tidak bisa terjadi tanpa adanya perjanjian pokok, maka dengan hapusnya perjanjian fidusia tidak serta merta menghapuskan perjanjian pokoknya. Artinya perjanjian pokok tetap berlaku selama perjanjian tersebut sah mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang (asas *pacta sunt servanda*) dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW tentang syarat sah suatu perjanjian.

Tindakan debitur mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain, apakah itu menggadaikan, menjual atau menyewakan, tidak dibenarkan atau dilarang. Hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Tindakan debitur mengalihkan benda obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia termasuk kategori perbuatan melawan hukum, karena dilarang oleh Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, melalui ketentuan Pasal 24.

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut tidak jelas diatur tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai Penerima Fidusia ketika benda jaminan fidusia disita oleh Negara karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia.

Penafsiran terhadap kedua pasal di atas, serta berdasarkan azas / prinsip hukum yang ada, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur adalah Mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya (Pasal 21 Ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia). Penggantian dilakukan setelah terjadinya peralihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena dengan dirampasnya oleh negara yang kemudian menyebabkan benda jaminan fidusia tersebut beralih penguasaannya kepada negara, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari debitur. Hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat 3, Pasal 23, dan Pasal 24 dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti

oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara, sedangkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menjual benda obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak lain. Begitu pula menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal pemberi Fidusia melakukan tindakan pengalihan benda jaminan Fidusia, dimana pihak penerima Fidusia tidak ikut menanggung kewajiban atas akibat dan tindakan itu. Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, atau telah beralih kepada pihak lain. Kelalaian debitur, sehingga menyebabkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia beralih penguasaannya kepada pihak ketiga, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) wajib mengganti benda jaminan, apabila benda tersebut rusak, hilang, atau telah beralih. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan hukum pidana yang bisa berakibat terjadi perampasan benda jaminan oleh penegak hukum. Ketentuan KUHPerdara Pasal 574 berbunyi: Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagai mana mestinya. Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat kiranya dikemukakan bahwa Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditur

dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap benda jaminan yang tidak lagi dalam kekuasaan debitur.

Perlindungan hukum kreditur yang lain yaitu dengan mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan apabila debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih lagi bila debitur menurut penilaian perusahaan pembiayaan ada gelagat tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pihak kreditur juga berhak memperoleh hak-haknya terhadap barang yang disita tersebut seperti mengajukan pinjam pakai kepada penyidik, gugatan wanprestasi, menuntut secara pidana nasabah yang menyalahgunakan barang tersebut dan pemilik barang atau kreditur harus diberikan hak mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada Praperadilan.